

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA

HARI : Jumat
TANGGAL : 24 Mei 2019
JAM : 01.05 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ZULKIFLI HASAN
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12790.
NIK : 3175031705620005
2. Nama : EDDY SOEPARNO
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.
Alamat Kantor : Jl. Gatot Subroto, Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan - 12790.
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama PARTAI AMANAT NASIONAL dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daerah Pemilihan : 1 (Satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 24/PAN/PHPU/V/2019, Tanggal 23 Mei 2019, memberikan kuasa kepada :

1. M. TAHA LATAR, SH.;
2. JAKOBIS SIAHAYA, SH.

Kesemuanya adalah Advokat-Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum M. TAHA LATAR, SH., MH & REKAN, yang beralamat di Kebun Cengkeh, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau - Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Nomor HP 0813433450007, 081344454707, Email : jakobissiahaya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut Sebagai.....Pemohon Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Anggota DPR dan

DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara Nasional, peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

- Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohonan adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh komisi pemilihan umum yang mempengaruhi perolehan kursi Partai Politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan nomor urut 12 (dua belas);
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

III. TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, diumumkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, Pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (satu), adalah sebagai berikut :

4.1. PROVINSI MALUKU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

4.1.1.1. KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

4.1.1.1.1. DAPIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 1 (satu)

Tabel Persandingan Perolehan Suara Partai Politik menurut Termohon dan Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717	2.717	115
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485	1.485	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.133	2.133	0
4.	Partai Golongan Karya	1.573	1.573	0
5.	Partai Nasdem	1.457	1.457	0
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	521	521	0
7.	Partai Berkarya	2.321	2.321	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731	1.731	0
9.	Partai Persatuan Indonesia	1.472	1.472	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	782	782	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia	871	871	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.244	1.244	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.250	1.239	11
14.	Partai Amanat Nasional	1.878	1.878	0

15.	Partai Bulan Bintang	2	2	0
16.	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	977	977	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi Penambahan Suara Partai Hati Nurani Rakyat sebanyak 11 suara pada daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yakni berdasarkan formulir C1-DPRD Kabupaten pada TPS 3 Desa Lauran Kecamatan Tanimbar Selatan, Partai Hanura memiliki 32 Suara, tetapi pada formulir DAA1, telah terjadi penambahan perolehan suara partai hanura menjadi 42 Suara (bertambah 10). Begitupun perolehannya dalam formulir C1-DPRD Kabupaten pada TPS 16 Desa Olilit Raya Kecamatan Tanimbar Selatan, Partai Hanura memiliki perolehan suara adalah 11, tetapi pada formulir DAA1, bertambah menjadi 12 Suara (bertambah 1 suara).
2. Bahwa dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang sebenarnya pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 1.239, tetapi ditetapkan secara tidak benar oleh Termohon sebanyak 1.250.
3. Bahwa jumlah kursi yang direbutkan Partai Peserta Pemilu Tahun 2019 di Dapil I Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebanyak 10 (sepuluh) Kursi, dan jika perolehan suara didasari pada Penetapan yang tidak benar oleh Termohon, maka Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717
2.	Partai Berkarya	2.321
3.	PDI Perjuangan	2.133
4.	Partai Amanat Nasional	1.878
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731
6.	Partai Golkar	1.573
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485
8.	Partai Persatuan Indonesia	1.472
9.	Partai Nasdem	1.457
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.250

4. Bahwa tetapi jika perolehan suara dikembalikan pada posisi yang sebenarnya, yakni dengan mengurangi 11 yang ditambahkan pada Partai Hati Nurani Rakyat, maka sisa suara Partai Hati Nurani Rakyat adalah 1.239.
5. Bahwa oleh karenanya, perolehan suara yang benar, serta Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (satu) adalah :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717
2.	Partai Berkarya	2.321
3.	PDI Perjuangan	2.133
4.	Partai Amanat Nasional	1.878
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731
6.	Partai Golkar	1.573
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485
8.	Partai Persatuan Indonesia	1.472
9.	Partai Nasdem	1.457
10.	Partai Amanat Nasional	1.244

6. Bahwa Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat) dari Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah :

No.	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ivonnila Khrisna Sinsu	588
2.	Partai Berkarya	Ricky Jauwerissa	1.017
3.	PDI Perjuangan	Virgia Andrea Werembinan	448
4.	Partai Amanat Nasional	Deni Darling Refualu	507
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Welem Hermanus Pesiwarissa	367
6.	Partai Golkar	Piet Kait Taborat, SH	566
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Apolonia Laratmase	707
8.	Partai Persatuan Indonesia	Fredek Y. Kormpaulun	270
9.	Partai Nasdem	Gotlif Siletty	410
10.	Partai Amanat Nasional	Marthen Veky Maskikit, SE	370

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sepanjang di daerah pemilihan 1 (satu).

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota di daerah pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 1 (satu), sebagai berikut:

3.1.1. Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah sebagai berikut.

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

DAPIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 1 (satu).

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.717
2.	Partai Berkarya	2.321
3.	PDI Perjuangan	2.133
4.	Partai Amanat Nasional	1.878
5.	Partai Keadilan Sejahtera	1.731
6.	Partai Golkar	1.573
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.485
8.	Partai Persatuan Indonesia	1.472
9.	Partai Nasdem	1.457
10.	Partai Amanat Nasional	1.244

3.1.2. Perolehan Suara Pemohon (Calon Anggota DPRD) yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut ini.

KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DAPIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT 1 (satu)

No.	Partai Politik	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	Ivonnila Khrisna Sinsu	588
2.	Partai Berkarya	Ricky Jauwerissa	1.017
3.	PDI Perjuangan	Virgia Andrea Werembinan	448
4.	Partai Amanat Nasional	Deni Darling Refualu	507
5.	Partai Keadilan Sejahtera	Welem Hermanus Pesiwarissa	367
6.	Partai Golkar	Piet Kait Taborat, SH	566
7.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Apolonia Laratmase	707
8.	Partai Persatuan Indonesia	Fredek Y. Kormpaulun	270
9.	Partai Nasdem	Gotlif Siletty	410
10.	Partai Amanat Nasional	Marthen Veky	370

	Nasional	Maskikit, SE	
--	----------	--------------	--

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon


M. TAHA LATAR, SH


JAKOBIS SIAHAYA, SH